



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... **binti**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di,
Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura., sebagai Penggugat;
melawan

..... **bin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan
Cimencyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor tanggal 22 November 2015 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'liq;

2. Bahwa setelah menikah sejak bulan Februari sampai bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat datang ke Sentani menemani Penggugat karena sedang hamil dan setelah itu Tergugat pulang ke Bandung dan pada bulan Juni 2017 Tergugat datang ke Sentani karena Penggugat melahirkan tinggal selama 5 hari.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama bin, berumur 11 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 7 bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat untuk pindah tempat tinggal di Bandung padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa status Penggugat sebagai PNS di Kabupaten Puncak Jaya.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (Mohammad Iqbal bin H. Ahmad Halimi) dari Penggugat (Siti Wahidah bin H.M Thamrin L)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 900/95/BPKAD/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Puncak Jaya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor Tanggal 22 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **binti**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Restoran, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hawaii Sentani dan terakhir tinggal bersama di Jalan Dunlop Sentani;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karen keduanya sudah tidak rukun sejak awal tahun 2016;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

2. **bin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (pedagang), bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah bos saksi di tempat usaha Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hawaii Sentani dan terakhir tinggal bersama di Jalan Dunlop Sentani;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karen keduanya sudah tidak rukun sejak awal tahun 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tujuh bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat untuk tinggal di Bandung karena Penggugat sebagai PNS

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



di Kabupaten Puncak Jaya, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tujuh bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: binti dan bin, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (..... bin) terhadap Penggugat (..... binti);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.I. dan Sumar'um, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

ttd

Sumar'um, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.

Panitera,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 495.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2018/PA.Stn